

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan bentuk upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran dari tunai menjadi non tunai yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi berlaku pada tiap kegiatan transaksi keuangan yang ada di Lembaga atau Instansi Pemerintah Daerah mulai dari Penerimaan pendapatan, pembiayaan, sampai dengan pemanfaatan anggaran berupa belanja (Bank Indonesia, 2020).

Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Kota Palembang pada tahun 2018 menjelaskan bahwa, Pemerintah Daerah Kota Palembang (Pemkot) telah memberikan imbauan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menerapkan transaksi non tunai sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 71 Tahun 2017 yang telah diperbarui No. 14 Tahun 2018 tentang Penerapan Transaksi Non Tunai (Bakohumas, 2018).

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi Keuangan Kota Palembang, Siti Vebriani, menegaskan, “Sistem transaksi non tunai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang ini harus diterapkan untuk memberikan pemahaman transparansi penggunaan keuangan dan mencegah terjadinya praktik korupsi” (Bakohumas, 2018). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palembang menyebutkan “untuk saat ini seluruh pencairan dana pemerintah diwajibkan melalui Bank Sumsel Babel dan tidak dapat melalui Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang”(Rosana, 2022). Pemerintah Kota Palembang juga

menyediakan puluhan kanal untuk pembayaran secara digital pada pajak dan retribusi.

Penerapan elektronifikasi pada keuangan Pemerintah Daerah Kota Palembang terbukti meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 6,2 % Pada Tahun 2021. Tentunya hal ini didukung oleh kinerja Satuan Kerja (Satker) di Pemerintah Kota Palembang. Pada Tahun 2021 Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, memperoleh penghargaan dari Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan atas peran aktif dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Pemerintah Kota Palembang dianggap telah memberikan terobosan dalam digitalisasi keuangan, baik dilingkungan Aparat Sipil Negara (ASN) maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Redaksi Bidiksumsel, 2021).

Penggunaan sistem elektronifikasi transaksi digunakan pada tiap kegiatan belanja dan penerimaan daerah khususnya belanja langsung seperti belanja barang dan jasa. Kemajuan teknologi yang pesat saat ini berpotensi mengganti sistem pembayaran dalam transaksi ekonomi yang memungkinkan penyerapan belanja di tiap instansi pemerintah menjadi lebih cepat dan efisien. Tak hanya itu proses belanja daerah khususnya belanja barang dan jasa menjadi lebih transparan dan meminimalisir adanya kecurangan dalam tiap proses pembelajarannya sesuai dengan tujuan awal dibuatnya sistem elektronifikasi transaksi.

Belanja barang dan jasa merupakan jenis belanja yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang memiliki masa manfaat kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020). Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam golongan Belanja Operasi. Objek Belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja barang, belanja Jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas sampai belanja uang dan / atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain seperti masyarakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 2020).

Sekretariat Daerah Kota Palembang selaku unit pembantu walikota dalam mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah tentunya telah menerapkan sistem elektronifikasi transaksi di lingkungannya pada tiap bagian secara menyeluruh sejak tahun 2019. Kegiatan transaksi tersebut terutama dilakukan pada kegiatan belanja mulai dari belanja pegawai, belanja modal sampai dengan belanja barang dan jasa.

Sistem elektronifikasi transaksi pada pemerintah daerah tentunya telah memberikan banyak pengaruh pada tiap transaksi yang ada pada Setda Kota Palembang. Hal ini tak terkecuali pada kegiatan belanja, tentunya banyak terjadi perubahan dalam proses penyerapan belanja terutama pada belanja barang dan jasa terutama dalam segi efektivitas. Belanja barang dan jasa erat kaitannya dengan tiap program kegiatan yang ada di Setda Kota Palembang. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menunjang kegiatan sehari – hari yang ada di tiap instansi khususnya Setda Kota Palembang.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kautsar, dkk (2021) dalam penelitian tersebut memperlihatkan penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam pelaksanaan belanja langsung di Dinas Sosial Kota Tangerang memiliki kelebihan berupa efektivitas serta efisiensi waktu serta meminimalisir praktik pungli ataupun korupsi pada kegiatan belanja langsung. Namun dalam penelitian tersebut juga disebutkan terdapat kendala berupa masih seringnya terjadi jaringan error saat penggunaan sistem elektronifikasi tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan kesiapan fasilitator seperti internet dan perangkat komputer yang tersedia dan proses transfer yang masih tergolong memakan waktu lama. Sebelum adanya Sistem Transaksi Non Tunai, hal yang berkaitan dengan transaksi dan belanja dilakukan secara manual menggunakan uang kartal (Uang Kertas dan Logam) seorang kepala dinas sebagai pengguna anggaran dan bendahara sebagai penanggungjawab anggaran menjadi terhambat karena yang bersangkutan sedang melakukan perjalanan dinas keluar daerah.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh efektivitas penerapan sistem elektronifikasi

transaksi dalam penyerapan belanja barang dan jasa yang ada pada Setda Kota Palembang. Penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas terhadap penyerapan belanja barang dan jasa dengan menggunakan sistem elektronik, besaran pengaruh efektivitas penggunaan sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja barang dan jasa, serta yang mempengaruhi efektivitas sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja barang dan jasa. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi Terhadap Penyerapan Belanja Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diterangkan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Ada Pengaruh Efektivitas Sistem Elektronifikasi Transaksi Terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ?
2. Berapa Besar Pengaruh Efektivitas Sistem Elektronifikasi Transaksi Terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah yang diteliti, agar penelitian ini terfokus dan tidak meluas. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai pengaruh efektivitas penerapan sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang pada Tahun 2022. Unit pengamatan berfokus pada efektivitas penerapan sistem elektronifikasi transaksi dalam penyerapan belanja barang dan jasa dengan pengambilan data secara langsung (data primer) melalui kuisisioner.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian memiliki tujuan yang ingin diperoleh. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Elektronifikasi Transaksi terhadap Penyerapan Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dapat menambah wawasan dan mengembangkan pengetahuan terkait pengaruh efektivitas penerapan sistem elektronifikasi transaksi terhadap penyerapan belanja barang dan jasa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi pada pengembangan studi di bidang Akuntansi Sektor Publik.